



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2024/PA Ska



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SURAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

RISMA EKA PERTIWI BINTI NUR ROCHIM, NIK 3372046004970002, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 20 April 1997, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bororejo, RT.004 RW.003, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

AHMAD ZAIRI BIN -, NIK 3372040101710007, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 01 Januari 1971, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Pekerjaan Karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jagalan, RT.007 RW.002, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 797/Pdt.G/2024/PA Ska, tanggal 28 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 April 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota Surakarta

Halaman 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0191/019/IV/2018 tertanggal 11 April 2018, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas yang beralamat di Jagalan, Kota Surakarta kurang lebih selama 5 tahun;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- o Azka Maulana Yusuf Al Karim, Laki-laki, NIK. 3372042109180002, lahir di Surakarta, 21 September 2018, usia 6 tahun;

- o Kinara Rahmadhani Almahyra, Perempuan, NIK. 3372044305210002, lahir di Surakarta, 03 Mei 2021, usia 3 tahun;

Saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa pada sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- o Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- o Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga;

- o Tergugat sering meninggalkan rumah saat malam hari tanpa tujuan atau alasan yang sah, jika ditanya dengan Penggugat Tergugat hanya beralasan bermain bersama teman;

- o Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah diakui Tergugat dan Wanita tersebut berkomunikasi kepada Penggugat;

- o Tergugat melakukan bermain judi kartu dan judi online serta ketempat hiburan malam dan pernah Open BO ke hotel dengan wanita lain bersama teman-tamannya, menjadi alasan sering pulang malam tanpa alasan;

- o Tergugat memiliki sifat royal terhadap teman namun tidak peduli

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat;

- o Tergugat tidak terbuka dan jujur kepada Penggugat tentang masalah ekonomi dan masalah apapun;
- o Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 01 Agustus 2023 disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga bersama Tergugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah secara lahir dan batin kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun 2 bulan;

7. Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jagalan RT 007, RW. 002, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Bororejo RT. 004, RW. 003, Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

8. Bahwa baik keluarga Penggugat maupun Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan berkali-kali, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (f);

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini.

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (**Ahmad Zairi bin -**) kepada Penggugat (**Risma Eka Pertiwi binti Nur Rochim**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian serta diberi kesempatan kepada pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan menunda persidangan secara cukup, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dari Majelis Hakim dan proses mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Surakarta, telah mendapatkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang bersangkutan dengan Nomor DC.01.01/9277/XI/2024 tanggal 25 November 2024;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan persidangan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 11 April 2018, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah dinas yang beralamat di Jagalan Kota Surakarta;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - o Azka Maulana Yusuf Al Karim, Laki-laki, lahir di Surakarta, 21 September 2018, usia 6 tahun;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



o Kinara Rahmadhani Almahyra, Perempuan, lahir di Surakarta,
03 Mei 2021, usia 3 tahun;

Yang saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, tetapi yang benar Tergugat memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa tidak benar Tergugat hanya mampu melakukan hubungan suami isteri dengan Penggugat 1(satu) kali dalam sebulan, melainkan Penggugat meminta jatah hubungan suami isteri 1 (satu) minggu 3 (tiga) kali akan tetapi Tergugat hanya melakukan seminggu sekali;
- Bahwa benar Tergugat sering meninggalkan rumah saat malam hari untuk bermain catur;
- Bahwa benar Tergugat memiliki teman wanita yang hanya sekedar teman biasa;
- Bahwa tidak benar Tergugat bermain judi online, namun Tergugat mengakui jika melakukan *Open Booking Out (BO)* ke hotel. Hal ini dilakukan Tergugat saat sedang suntuk;
- Bahwa Tergugat setiap bulan sudah memberikan gaji kepada Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan jika ada teman Tergugat yang meminjam uang maka Tergugat meminjaminya;
- Bahwa benar Tergugat sudah memberikan uang belanja untuk Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan akhir-akhir ini Penggugat mengembalikan uang yang Tergugat berikan, Penggugat hanya mengambil Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang Rp2.000.000,00 dikembalikan lagi dengan alasan Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik karena Penggugat telah memiliki Pria Idaman Lain (PIL) bernama Agus, Penggugat dengan Agus sudah seperti suami isteri dan oleh karena itu saya tidak menjalin komunikasi dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat pisah rumah selama sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Tergugat tinggal di Jagalan RT.007 RW.002, sedangkan Penggugat tinggal di rumah Tergugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian Penggugat pindah ke rumah di Mojosongo, rumah yang dibeli sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan masih ingin rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban atas Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di depan persidangan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sejak bulan April 2024 Penggugat hanya mengambil uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk anak-anak sedangkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lagi Penggugat kembalikan kepada Tergugat karena Penggugat sudah tidak suka dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat memberikan nafkah batin (melakukan hubungan suami isteri) seminggu sekali, Penggugat tidak puas karena durasinya hanya 5 (lima) sampai 15 (lima belas) menit. Karena Tergugat sering jajan diluar, pada awal menikah sampai sebelum Tergugat suka jajan, Tergugat bisa memuaskan Penggugat. Setelah sering jajan Tergugat selalu bilang capek kalau diajak melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Tergugat keluar rumah kadang main catur, kadang ke karaoke dan kadang *open Booking Out (BO)* ke hotel;
- Bahwa Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat karena Penggugat mempunyai pria idaman lain bernama Agus;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin rukun dengan Tergugat dan memilih bercerai dengan Tergugat

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di depan persidangan tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pada prinsipnya duplik sama dengan jawaban Tergugat.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Risma Eka Pertiwi), NIK 3372046004970002 tertanggal 25 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/019/IV/2018, tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

B. Saksi :

1. **Rina binti Harso Sumarto**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada bulan April 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas di Sorogenen, Jebres, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekitar 1 (satu) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah. Penggugat pergi dari rumah dinas dan saat ini tinggal di rumah sendiri di daerah Mojosongo;
 - Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa sebab Penggugat dan Tergugat hidup berpisah rumah karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebab pertengkarannya karena Tergugat suka pergi ke kafe, dan Tergugat seringkali nyawer-nyawer penyanyi di tempat hajatan padahal Penggugat juga ada, tetapi Tergugat tidak peduli;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat sering pergi ke kafe, saksi mengetahui karena Penggugat cerita kepada saksi. Penggugat bercerita bahwa Tergugat sering ke kafe, Tergugat sering menginap di hotel dengan perempuan lain dan berganti-ganti;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Sriyani binti Harso Sumarto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Bibi Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah di bulan April 2018 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan rukun di rumah dinas, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, tidak lama kemudian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat tinggal di Mojosongo sedangkan Tergugat tinggal di Jagalan;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, disamping mendengar langsung, Penggugat juga pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat bercerita kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL), Tergugat kadang open BO dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menyelidiki apakah perempuan tersebut baik-baik atau wanita panggilan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat nyawer penyanyi di acara hajatan, Tergugat tidak perhatian dengan Penggugat. Jika ada acara, Penggugat pergi sendiri tidak ditemani oleh Tergugat seperti pada waktu Penggugat mengajak anak-anak liburan, Tergugat jarang mau ikut;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Tri Joko Saptono bin Atmo Hartono, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Teman Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah dinas Tergugat di Sorogenen, Jebres;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah kurang lebih satu setengah tahun. Tergugat kost di Jagalan sedangkan Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Mojosongo bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Tergugat;

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat yang menyebabkan pisah rumah;
- Bahwa Tergugat ada kecenderungan bersifat royal, karena saksi pernah beberapa kali diajak makan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Surano bin Pawiro Semito, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Tetangga Tergugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama di rumah dinas Tergugat di Sorogenen, Jebres;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sekitar satu setengah tahun, Tergugat kost di Jagalan, sedangkan Penggugat dan Kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Mojosongo;
- Bahwa saksi mengetahui sifat-sifat Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat yaitu Tergugat sering minum-minuman keras, Tergugat sering menyawer di tempat hajatan dan Tergugat sering menyanyi di tempat karaoke;
- Bahwa saksi mengetahui karena ketika Tergugat sedang di tempat hajatan, Penggugat menelpon Tergugat agar Tergugat cepat pulang. Saat itu saksi sedang berada didekat Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan. Begitupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surakarta, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang bersangkutan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun

Halaman 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian tertanggal 25 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta telah memberikan izin kepada Tergugat atas nama Ahmad Zairi bin – dan Penggugat atas nama Risma Eka Pertiwi binti Nur Rochim untuk melakukan perceraian yang isinya menerangkan bahwa permohonan izin dari Tergugat untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dimaksud dapat diterima sebagai syarat administratif;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Iskarima Rahmawati, S.H., C.Med, berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024 mediasi tidak berhasil/gagal;

Pembacaan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan cerai gugat Penggugat adalah sekitar awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memenuhi

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai suami dan kepala rumah tangga, sering meninggalkan rumah saat malam hari tanpa tujuan atau alasan yang sah, jika ditanya dengan Penggugat Tergugat hanya beralasan bermain bersama teman. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan telah diakui Tergugat dan Wanita tersebut berkomunikasi kepada Penggugat, melakukan bermain judi kartu dan judi online serta ketempat hiburan malam dan pernah Open BO ke hotel dengan wanita lain bersama teman-tamannya, menjadi alasan sering pulang malam tanpa alasan, Tergugat memiliki sifat royal terhadap teman namun tidak peduli dengan Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak terbuka dan jujur kepada Penggugat tentang masalah ekonomi dan masalah apapun, Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik. Puncaknya pada tanggal 01 Agustus 2023 disebabkan oleh permasalahan yang sama yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan resmi pada tanggal 11 April 2018, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas yang beralamat di Jagalan, Kota Surakarta kurang lebih selama 5 tahun;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan wajib untuk membuktikan hal yang didalilkan berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1) sampai dengan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Rina binti Harso Sumarto** dan **Sriyani binti Harso Sumarto** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1 s/d. P.3) tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 11 April 2018 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2021 dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak kandung, Tergugat sering meninggalkan rumah saat malam hari, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat bermain

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi kartu dan judi online serta ketempat hiburan malam, Tergugat tidak terbuka dan jujur kepada Penggugat tentang masalah ekonomi dan masalah apapun, yang akibatnya sejak bulan Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;

Menimbang, bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing **Rina binti Harso Sumarto** dan **Sriyani binti Harso Sumarto** di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR dan pasal 172 HIR, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan materi keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah dinas yang beralamat di Jagalan, Kota Surakarta, kemudian Penggugat pindah di Mojosongo, dan sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah saat malam hari, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sering mabuk dan ketempat hiburan malam, Tergugat sering menyawer penyanyi hajatan, yang pada akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah secara terus menerus;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materiil mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan berdasar pada fakta bahwa semenjak tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai dengan sekarang tidak saling komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sedemikian rupa sifatnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat dibebankan untuk membuktikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUHPdata yang mengandung kaidah hukum bahwa siapa yang mendalilkan harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu **Tri Joko Saptono bin Atmo Hartono** dan **Surono bin Pawiro Semito** keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana telah memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik namun sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah, yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, menyawer penyanyi di acara hajatan dan menyanyi di tempat karaoke;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah dimuka sidang, fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan perkara yang dipersengketakan, kemudian keterangan saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis akan dipertimbangkan fakta-fakta untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa ternyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk rukun kembali dan telah pisah rumah sejak tahun 2023;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang di dalilkan Penggugat, sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini sejalan dengan SEMA RI Nomor 3 tahun 2023 pada huruf C angka 1 yang berbunyi "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan, jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan*

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan”

Menimbang, bahwa terminologi yuridis perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yaitu :

1. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1, nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan semenjak bulan Agustus tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 Tahun 2 bulan, selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniyah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Halaman 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, mulai dari nasehat Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang serta upaya perdamaian dari pihak keluarga dan teman dekat, seluruhnya telah ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudharat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Sependapat dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya di ambil alih menjadi pendapat Majelis sebagaimana termaktub dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagaimana yang termuat dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

artinya : “ Dan apabila rasa cinta istri kepada suaminya telah nyata hilang maka Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan talak kepadanya dengan talak satu ba'in sughra;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan perceraian dalam perkara ini atau setidaknya gugatan Penggugat memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Hukuf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Ahmad Zairi bin -) terhadap Penggugat (Risma Eka Pertiwi binti Nur Rochim);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp452.000,00 (empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surakarta pada hari **Senin**, tanggal **13 Januari 2025**

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.**, dan **Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Siti Alimah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. Siti Alimah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 327.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp452.000,00

(empat ratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 797/Pdt.G/2024/PA.Ska